

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### V.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengalaman kami dan data yang kami dapat dalam pelaksanaan Magang 1 di Terminal Tipe A Patria selama 1 bulan ini maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK. .6251/AJ.104/DRJD/2017 tentang pedoman Teknis Kriteria Penetapan Kelas Terminal Penumpang Tipe A, ditemukan ketidaksesuaian pada Terminal Tipe A Patria yaitu jumlah personal di Terminal Tipe A Patria belum memenuhi persyaratan peraturan yang mencantumkan 75 personil. Namun pada Terminal Tipe A Patria terdapat 35 personil, khususnya personil Penguji Kendaraan Bermotor yang seharusnya terdapat 16 orang, namun hanya terdapat 1 orang sebagai Penguji.
2. Prosedur yang berlaku untuk kendaraan yang masuk dan keluar dari Terminal Tipe A Patria adalah sebagai berikut: Kendaraan memasuki terminal melalui pintu kedatangan, kemudian melaporkan jumlah penumpang yang dibawa, penumpang kemudian turun dari kendaraan, selanjutnya kendaraan diparkir dan melaksanakan rampcheck sebelum melanjutkan perjalanan. Jika ada pelanggaran, tindakan penilangan. Setelah itu, penumpang naik kembali ke kendaraan, dan kendaraan dapat keluar melalui pintu keberangkatan serta melaporkan jumlah penumpang yang masih ada di dalam kendaraan.
3. Dalam pelaksanaan rampchek pada terminal tipe A patria blitar rampchek di lakukan secara rutin dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan *rampcheck* ini dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan angkutan umum penumpang jenis bus telah dilakukan pengecekan berupa dokumen kendaraan, kelengkapan kendaraan dan teknis laik jalan. Berdasarkan data, kendaraan yang melakukan pelanggaran berat yaitu sebanyak 56 unit dari total 667 unit kendaraan yang *dirampcheck* terhitung dari tanggal 9 September hingga 30 September 2024.

## **V.2 Saran**

Pelaksanaan Magang 1 dilaksanakan di Terminal Tipe A Patria Blitar kurang lebih 1 bulan, maka kami memberikan saran agar Terminal Tipe A Patria Blitar menjadi lebih baik yaitu :

1. Penambahan petugas terminal yang sesuai dengan keahlian dibidangnya sehingga dapat bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Dalam pelaksanaan rampcheck disesuaikan dengan pelaksanaan pemeriksaan teknis dan perlengkapan pemeriksaan yang ada pada Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat No. SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna mewujudkan transportasi publik yang berkeselamatan.
3. Melakukan sosialisasi terkait pentingnya unsur administrasi, teknis utama dan teknis penunjang Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas kepada pengemudi angkutan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.  
Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Jakarta.
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019  
tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A Di Seluruh Wilayah  
Indonesia. Jakarta.
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1995  
tentang Terminal Transportasi Jalan. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.1361/AJ.106/DRJD/2003  
tentang Penetapan Simpul Jaringan, Transportasi Jalan untuk Terminal  
penumpang Tipe A di Seluruh Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.5637/AJ.403/DRJD/2017  
tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan  
Angkutan Jalan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan  
Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Jakarta
- Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.6251/AJ.104/DRJD/2017  
tentang Pedoman Teknis Kriteria Penetapan Kelas Terminal Penumpang Tipe  
A. Jakarta.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan  
Tata Keja Balai Pengelola Transportasi Darat. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di  
Bidang Transportasi. Jakarta.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan  
Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis  
Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Jakarta.